

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum, sesuai dengan isi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat (3), sehingga didalam masyarakat hukum terus berkembang serta terus melekat dalam diri masyarakat. Agar tidak merugikan kepentingan serta hak orang lain atas perbuatan seseorang, hukum memberikan suatu batasan berupa aturan-aturan agar seseorang tidak sebebas-bebasnya dalam pemenuhan kebutuhan serta kepentingan didalam kehidupannya.

Didalam hidup bermasyarakat, setiap individu memiliki tujuan dalam memenuhi kebutuhannya masing-masing. Namun sebagai makhluk sosial, setiap individu tidak boleh serta merta dalam bertindak sesuai keinginan mereka masing-masing untuk memenuhi kebutuhan mendesak serta kepentingannya. Tak jarang apabila kita menemukan seseorang sampai melakukan suatu tindak pidana atau perbuatan pidana. Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dalam hukum pidana berbagai macam perbuatan yang dilarang, bilamana jika dilanggar akan dijatuhi hukuman sesuai dengan aturan menurut hukum pidana yang berlaku.¹

¹ Abadi, M. T, Skripsi: “*Pertanggungjawab Pidana pelaku pengidap kleptomania dalam tindak pidana pencurian*”, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2022), hlm. 63

Kejahatan pada dasarnya bisa terjadi dalam bentuk yang beragam, mulai kejahatan terhadap negara, kejahatan terhadap ketertiban atau keamanan umum, serta kejahatan terhadap barang-barang dan/atau orang. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam KUHP tentang kejahatan pada buku kedua. Berfokus dalam kejahatan terhadap nyawa, kejahatan terhadap nyawa biasa dikenal dengan istilah pembunuhan. Pembunuhan itu sendiri bisa terjadi dengan berbagai latar belakang mulai dari alasan yang ringan hingga berat, baik dilakukan oleh orang yang normal maupun abnormal dalam hal psikis. Kondisi abnormal itu sendiri bisa terjadi dengan berbagai macam bentuk baik yang menyerang mental maupun kejiwaan.²

Hukum pidana merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem hukum yang berfungsi untuk menjaga ketertiban dan melindungi kepentingan masyarakat dari berbagai perbuatan yang dianggap merugikan atau membahayakan. Dalam penerapannya, hukum pidana tidak hanya menilai suatu perbuatan dari segi pelanggaran terhadap norma hukum, tetapi juga mempertimbangkan apakah pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya. Konsep pertanggungjawaban pidana menjadi penting karena tidak setiap orang yang melakukan tindak pidana dapat langsung dijatuhi pidana tanpa mempertimbangkan unsur kesalahan yang melekat pada dirinya³

Masalah pokok pertanggungjawaban pidana, yaitu mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban atas

² Rizqi, D. A. (2023). *Pertanggungjawaban Pidana Pengidap Skizofrenia Sebagai Pelaku Pembunuhan Dalam Perspektif Kriminologi*. *Dinamika*, 29(1), 6611-6628.

³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, (2020) hlm. 89.

perbuatannya. Dalam hukum pidana dikenal asas “*geen straf zonder schuld*” yang berarti tidak ada pidana tanpa kesalahan. Artinya, seseorang hanya dapat dipidana apabila terdapat unsur kesalahan pada dirinya, seperti adanya kesengajaan atau kelalaian. Dalam konteks ini juga dibahas mengenai alasan penghapus pidana, yaitu alasan pembeda dan alasan pemaaf yang dapat menghapus atau mengurangi kesalahan pelaku.

Dalam hukum pidana, alasan pemaaf merupakan salah satu konsep penting yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana. Alasan pemaaf adalah keadaan yang menyebabkan seseorang yang melakukan perbuatan pidana tidak dapat dipidana, meskipun perbuatannya terbukti melanggar hukum. Artinya, perbuatannya tetap dianggap sebagai tindak pidana, tetapi pelaku dimaafkan karena kondisi tertentu yang memengaruhi kesalahan atau kemampuan bertanggung jawabnya.⁴

Alasan pemaaf diatur dalam beberapa ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Beberapa bentuk alasan pemaaf tersebut antara lain adalah ketidakmampuan bertanggung jawab karena gangguan jiwa sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP, daya paksa atau *overmacht* sebagaimana diatur dalam Pasal 48 KUHP, pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excess*) dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP, serta pelaksanaan perintah jabatan yang tidak sah tetapi dilakukan dengan itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (2) KUHP. Ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan bahwa

⁴ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta (2018), hlm. 164.

hukum pidana nasional memberikan ruang bagi pelaku untuk tidak dipidana apabila terdapat keadaan yang memengaruhi kemampuan bertanggung jawabnya⁵

Secara umum, dalam hukum pidana dikenal dua jenis alasan yang menghapus pidana, yaitu alasan pembedah dan alasan pemaaf. Alasan pembedah menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan, sedangkan alasan pemaaf tidak menghapus sifat melawan hukum perbuatan, tetapi menghapus kesalahan pelaku. Dengan demikian, pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena terdapat faktor yang memengaruhi kondisi psikologis atau keadaan yang memaksa pelaku melakukan perbuatan tersebut

Pada umumnya manusia memiliki genetik serta riwayat kesehatan yang berbeda-beda, terutama penyakit jiwa yang sering disebut sebagai gangguan jiwa. Secara umum gangguan jiwa bisa diartikan sebagai suatu kondisi yang dialami seseorang yang mana mempengaruhi perasaan, pikiran, perilaku, melampaui keyakinan budaya dan kepribadiannya, serta memiliki akibat negatif dalam kehidupannya dan keluarganya. Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) adalah orang yang mengalami gangguan dan perubahan dalam berpikir, berperilaku, dan emosi yang terwujud sebagai suatu gejala dan perubahan perilaku atau sikap yang berarti dapat menyebabkan stres dan mempersulit seseorang dalam melakukan kegiatan sebagai manusia. Tetapi ODGJ belum tentu dapat disebut “Gila” atau “Tidak Waras” secara medis.

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2).

Gangguan jiwa juga bisa terjadi melalui pengalaman hidup yang pernah dialami, seperti stres atau trauma, terutama banyak yang terjadi pada masa anak-anak sehingga hal seperti ini menyebabkan faktor dalam biologis salah satunya yakni mempunyai ketidakseimbangan kimiawi pada otak dan cedera otak traumatis. Gangguan jiwa juga sangat berbahaya untuk orang yang mengidapnya apabila tidak dikonsultasikan segera pada dokter kejiwaan, karena bisa bertambah parah serta mengganggu aktivitas keseharian baik terhadap diri sendiri maupun orang sekitar. Oleh karena itu, kesehatan jiwa sangat penting bagi setiap orang didalam kehidupannya. Kesehatan jiwa adalah bentuk kesejahteraan umum dan menjadi tanggungjawab pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan kewajiban setiap orang dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar⁶.

Apabila ODGJ tidak segera diobati dan hanya dianggap sepele dapat menyebabkan seseorang tersebut melakukan kejahatan. Tindak Pidana yang dilakukan oleh ODGJ perbuatannya tidak bisa dipertanggungjawabkan karena alasan pemaaf yang terdapat didalam Pasal 44 KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) dimana “Setiap orang yang melakukan tindak pidana yang pada saat melakukan perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan karena mengalami gangguan jiwa, penyakit jiwa, atau disabilitas mental, tidak dipidana.”, sehingga Hakim hanya bisa menjatuhkan putusan lepas dan menempatkan di Rumah Sakit Jiwa. Tetapi adapula kasus Tindak Pidana yang dilakukan oleh ODGJ yang putusan

⁶World Health Organization. World mental health report: Transforming mental health for all. WHO.(2022)

hakimnya ialah putusan pemidanaan, yang artinya tidak terbukti ia mengalami gangguan jiwa atau gangguan jiwanya masih bisa dikatakan ringan dan masih bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya.⁷

Dalam Undang-undang nomor 18 tahun 2020 tentang kesehatan jiwa menyebutkan bahwa upaya kesehatan jiwa diselenggarakan melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilakukan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan bersama-sama dengan lintas program dan lintas sektor terkait. Dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, berbagai upaya tengah diwujudkan agar dapat merealisasikan makna yang terkandung dalam undang-undang tentang kesehatan jiwa tersebut.⁸

Data di Indonesia dalam masalah kesehatan jiwa tertuang dalam hasil Riskesdas (2013). Gejala gangguan mental emosional seperti depresi anxietas pada usia lebih sama dengan 15 tahun sebesar 6% atau sebanyak lebih dari 10 juta jiwa. Pemasangan pada orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) merupakan salah satu dampak kesenjangan pengobatan terhadap gangguan jiwa. Begitu besar data kejadian masalah gangguan jiwa yang aktual dan potensial di Indonesia yang sangat penting dilakukan penanganan serius, terutama melalui kehadiran pemerintah.⁹

Sanksi harus dikenakan kepada orang-orang yang terbukti melakukan tindakan pidana yang dimana diatur hukum kecuali apabila hukuman itu akan

⁷ Wijaya, M., Ikhsan, R., & Nurillah, I, Skripsi: *"Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Bebas (Vrijspraak) terhadap Pelaku Pembunuhan Oleh Orang dengan Gangguan Jiwa"*, (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2022), hal. 46

⁸ Muhammad Budi Hidayat, Buku: *"Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Jiwa di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama"*, (Jakarta, 2020), hal. 11

⁹ Badan Perencanaan Pembangunan daerah, Buku: *"Kajian Pengembangan Model Penanganan Penyakit Gangguan Jiwa Berbasis Masyarakat"*, (Banten: 2017), hal.4

menjadi tidak adil untuk dijatuhkan, mengingat kurangnya kapasitas mental seorang individu. Oleh karena itu, penilaian psikologis yang ketat harus digunakan untuk memastikan kapasitas mental seseorang dalam hukum pidana. Indonesia belum memiliki peraturan yang memadai bagi seseorang yang mengalami gangguan jiwa. Saat ini, di Indonesia pelaku tindak pidana yang diputuskan tidak bisa bertanggungjawab atas perbuatannya tapi tidak berbahaya untuk dirinya sendiri atau masyarakat, tidak akan diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi. Sebaliknya, jika pelaku tersebut nyatanya membahayakan dirinya sendiri atau masyarakat sekitar, hakim dapat memerintahkan agar orang tersebut bisa ditempatkan di rehabilitasi.¹⁰

Hukum pidana memberikan beberapa alasan yang bisa dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman/pidana kepada para pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak pidana. Alasan-alasan tersebut dinamakan sebagai alasan penghapusan pidana. Alasan penghapusan pidana merupakan peraturan yang dimana ditunjukkan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan dalam keadaan seorang pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik yang seharusnya dipidanakan dan tidak dipidanakan.

Hakim menempatkan wewenang dari pembuat Undang-undang untuk menentukan apakah telah terdapat keadaan khusus seperti yang telah dirumuskan didalam alasan penghapusan pidana. Dalam ilmu hukum pidana terdapat alasan penghapusan pidana yakni, alasan pembeda dan alasan pemaaf. Alasan Pembeda

¹⁰ Codey J. Larkin, Buku: “*Penentuan Kapasitas Mental Dalam Hukum Pidana dan Perdata*”, (Jakarta Selatan), hal.3

adalah alasan yang menghapus sifat melawan hukum suatu tindak pidana. Jadi, dalam alasan pembeda dilihat dari sisi perbuatannya (objektif). Contohnya seperti tindakan “pencabutan nyawa” yang dilakukan oleh eksekutor penembak mati terhadap terpidana mati terdapat dalam pasal 55 KUHP (KUHP Lama). Sedangkan Alasan Pemaaf adalah alasan yang menghapus kesalahan dari si pelaku suatu tindak pidana, sedangkan perbuatannya melawan hukum. Jadi, dalam alasan pemaaf dilihat dari sisi orang/pelakunya (subjektif). Contohnya, pelakunya tidak waras atau gila sehingga tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya itu terdapat didalam Pasal 38 KUHP (Lama).¹¹

Untuk menentukan apakah terdakwa bisa ataupun tidaknya dinyatakan bersalah dan bertanggungjawab terhadap perbuatan terdakwa, maka hakim harus tetap melanjutkan jalannya proses persidangan untuk bisa menemukan fakta hukum yang terjadi sehingga hakim bisa memberikan putusan yang sebenarnya dan seadil-adilnya terhadap terdakwa. Untuk hukuman pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang mana diatur oleh KUHP yakni terdapat dalam pasal 338 KUHP (Lama) yang berbunyi: “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa oranglain, diancam sebab pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Jadi untuk orang yang melakukan tindak pidana pembunuhan hakim bisa menjatuhkan hukuman terhadapnya berlandaskan KUHP paling lama 15 tahun penjara. Namun demikian, pengadilan tidak bisa menjatuhkan hukuman pidana sebagaimana yang telah diatur didalam pasal 338 KUHP (Lama)

¹¹ Utami, K. P. (2021). *Tinjauan Yuridis Alasan Penghapusan Pidana Terhadap Terdakwa Pencurian Yang Mengalami Gangguan Jiwa (Studi Kasus Putusan Nomor 29/Pid. B/2020/PN Dmk)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

kepada mereka yang melakukan tindak pidana pembunuhan sebab menderita gangguan jiwa, hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu untuk menjatuhkan hukuman apa yang pantas diberikan kepada pelaku tindak pidana yang menderita gangguan jiwa.¹²

Didalam praktik penegakkan hukum, seorang terdakwa bisa dinyatakan bersalah meskipun tidak harus dijatuhi sanksi pidana. Kesalahan adalah dasar dalam menentukan pertanggungjawaban pidana yang mana kemudian berakhir dengan pemidanaan. Dalam teori hukum pidana, kemampuan bertanggungjawaban (*toerekeningsvatbaarheid*) merupakan dasar penting yang berhubungan dengan kesalahan, serta kondisi kejahatan seorang terdakwa haruslah sedemikian rupa sehingga bisa dikatakan sehat dan normal, karena hanya dalam kondisi kesehatan jiwa yang normallah seseorang bisa dinyatakan layak dan dapat dipertanggungjawabkan menurut Hukum Pidana.

Penilaian adanya kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab sepenuhnya terletak pada pengamatan dan keyakinan hakim didalam pemeriksaan suatu perkara yang mana dihadapkan kepadanya. Dalam beberapa kasus melekat adanya suatu dugaan terdakwa mengenai adanya gejala gangguan jiwa, posisi keberadaan keterangan ahli jiwa sangatlah penting dan strategis karena dapat menentukan ada/atau tidaknya gangguan jiwa, jenis gangguan jiwa termasuk juga kemampuan terdakwa dalam mempertanggungjawabkan suatu perbuatan yang telah dilakukan. Adanya hubungan sebab-akibat antara perbuatan pidana gangguan jiwa seorang

¹² Sagara, P. W., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2023). *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Mengalami Gangguan Kejiwaan*. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 4(1), 118-124.

ODGJ merupakan unsur penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Terkait pelaku tindak pidana ODGJ perlu perhatian khusus didalam penegakkan hukumnya, yakni pelaksanaannya tidak boleh menghilangkan nilai etika pada umumnya serta martabat kemanusiaan.

Tidak dipidanya ODGJ yang telah melakukan tindak pidana dalam hukum pidana bisa dikategorikan sebagai alasan penghapus pidana, yakni alasan pemaaf. Dalam hal ini, hanya kesalahan pelaku yang dihapuskan, sedangkan tindak pidananya masih tetap ada, sehingga didalam putusannya hakim menyatakan terdakwa dilepaskan dari tuntutan hukum. Kedudukan keterangan ahli dalam hukum acara pidana memiliki kekuatan pembuktian bebas (*vrij bewijskracht*), dan hakim tidak terikat pada penilaian ahli jiwa meskipun ahli jiwa dalam keterangannya menyatakan bahwa terdakwa seorang *skizofrenia*.¹³

Pengaturan alasan pemaaf dalam KUHP Lama pada dasarnya masih bersifat normatif dan terbatas, sebagaimana terlihat dalam ketentuan mengenai gangguan jiwa, daya paksa, serta pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, dan Pasal 49 ayat (2) KUHP Lama merumuskan alasan pemaaf secara singkat tanpa penjelasan mendalam mengenai hubungan kausal antara kondisi pelaku dan perbuatan pidana yang dilakukan. Akibatnya, penerapan alasan pemaaf lebih menitikberatkan pada pemenuhan unsur pasal secara formal, sementara penilaian terhadap aspek subjektif pelaku, seperti kondisi psikologis dan situasional, sangat bergantung pada doktrin dan penafsiran hakim. Selain itu,

¹³ Ohoiwutun, Y. T., AN, D. P., Samosir, S. S. M., & Suyudi, G. A. (2022). *Menilik Pemenjaraan Terpidana Skizofrenia Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 63-82.

ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai asas kesalahan menyebabkan dasar pertanggungjawaban pidana dalam KUHP Lama tidak dirumuskan secara tegas dalam undang-undang.

Sebaliknya, KUHP Baru (UU Nomor 1 Tahun 2023) menunjukkan perkembangan yang signifikan dengan merumuskan ulang alasan pemaaf secara lebih sistematis dan kontekstual. Ketentuan mengenai gangguan jiwa dalam Pasal 38, daya paksa dalam Pasal 42, serta pembelaan terpaksa yang melampaui batas dalam Pasal 43 ayat (2) menegaskan pentingnya hubungan sebab-akibat antara kondisi pelaku dan perbuatan pidana. Penambahan unsur seperti “tidak dapat dihindari” dan penegasan bahwa keguncangan jiwa harus timbul akibat serangan atau ancaman serangan menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak lagi dinilai secara objektif semata, melainkan juga memperhatikan rasionalitas, proporsionalitas, dan kondisi psikologis pelaku. Dengan demikian, hakim diberikan ruang yang lebih luas untuk menilai setiap perkara secara individual dan adil.

Kemudian adanya asas kesalahan dalam Pasal 39 KUHP Baru dimana berbunyi Setiap orang hanya dapat dipidana apabila melakukan tindak pidana dengan kesalahan, yang menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila melakukan tindak pidana dengan kesalahan. Penegasan ini memberikan dasar normatif yang kuat bagi penerapan alasan pemaaf, karena ketiadaan kesalahan secara langsung meniadakan pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, alasan pemaaf dalam KUHP Baru tidak lagi dipahami sekadar sebagai pengecualian terhadap pembedaan, melainkan sebagai bagian integral dari sistem

pertanggungjawaban pidana yang berorientasi pada keadilan substantif, perlindungan hak asasi manusia, serta pendekatan korektif dan rehabilitatif.

Adapun fenomena yang terjadi pada bulan November 2022, sesama orang yang mempunyai keterbelakangan mental dan mempunyai kecacatan fisik terlibat kasus pertikaian pembunuhan di Kecamatan Moro Kabupaten Karimun yang dimana mengakibatkan seseorang yang mempunyai keterbelakangan mental serta kecacatan fisik tersebut yang telah lanjut usia meninggal dunia, sehingga perkara tersebut hanya diselesaikan oleh kedua belah pihak keluarga dan Dinas Sosial Kabupaten Karimun. Maka berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji serta meneliti permasalahan tersebut dengan judul **“Analisis Pertanggungjawaban Alasan Pemaaf Dalam Hukum Pidana Nasional”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terkait alasan pemaaf dalam hukum pidana Indonesia?
2. Bagaimana perkembangan pengaturan alasan pemaaf dalam hukum pidana pada KUHP baru?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terkait alasan pemaaf dalam hukum pidana Indonesia

2. Untuk mengetahui perkembangan pengaturan alasan pemaaf dalam hukum pidana pada KUHP baru

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan masalah hukum pidana serta dapat menambah bahan-bahan kepustakaan.
- b. Menambah pustaka dibidang ilmu hukum khususnya Pertanggungjawaban Alasan Pemaaf Dalam Hukum Pidana

1.4.2. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan teori tambahan dan informasi khususnya pada pihak-pihak terkait khususnya Pertanggungjawaban Alasan Pemaaf Dalam Hukum Pidana

